



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973 /Kep. 257- Bapenda/2023

TENTANG

PEMBAYARAN ANGSURAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK AIR TANAH WAJIB PAJAK PT INDO-RAMA SYNTHETICS TBK NPWPD  
P.2.0001682.05.010 NOMOR KETETAPAN 1528, 1534, 1538, 1540, 1543, 1546,  
1551, 1553, 1555, 1557 1559 TANGGAL 8 MEI 2023

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Wajib Pajak Air Tanah tanggal 23 Mei 2023, Perihal : Permohonan Mengangsur/ Menunda Pembayaran Pajak Daerah Air Tanah dan Laporan Hasil Penelitian Atas Permohonan Angsuran Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Pajak Air Tanah PT Indo-Rama Synthetics Tbk NPWPD P.2.0001682.05.010 Nomor Urut 1528, 1534, 1538, 1540, 1543, 1546, 1551, 1553, 1555, 1557 1559 Tanggal 8 Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas atas Permohonan Angsuran nomor 20/penelitian/ABT/penagihan/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti permohonan tersebut, menyetujui permohonan yang telah diajukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Angsuran Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Pajak Air Tanah Wajib Pajak PT Indo-Rama Synthetics Tbk NPWPD P.2.0001682.05.010 Nomor Ketetapan 1528, 1534, 1538, 1540, 1543, 1546, 1551, 1553, 1555, 1557 1559 Tanggal 8 Mei 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



- c. Alamat Wajib Pajak : Jl. Raya Purwakarta Subang  
Kel. Cipancur Kec. Cibatu Kab.  
Purwakarta
- d. Objek Pajak Nomor : 1528, 1534, 1538, 1540, 1543,  
Ketetapan 1546, 1551, 1553, 1555, 1557 1559

KEDUA : Perhitungan angsuran besarnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Air Tanah yang terhutang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Periode Pajak	No.Kohir	Rencana Bayar	Jumlah
1	Maret 2023	1559	Juni 2023	399.914.535
2	Januari 2022 dan Januari 2023	1538 dan 1555	Juli 2023	315.578.175
3	April 2022 dan Juli 2022	1546 dan 1551	Agustus 2023	306.084.480
4	Juli 2021 dan Maret 2022	1534 dan 1543	September 2023	235.320.855
5	Februari 2022, Mei 2022, Agustus 2022 dan Februari 2023	1540, 1528, 1553 dan 1557	Oktober 2023	313.188.555
Total				1.570.086.600

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 20-05-2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA